



**P U T U S A N**  
**Nomor : 43/Pid.B/2022/PN.Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pabeyan Timur, Rt.001 Rw.002, Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 43/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 02 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda PCX warna hitam tahun 2021 No. KA : MH1KF7114MK047284 No. Sin : KF71E1047192 No. Pol : W - 4835

- D.

- 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda PCX warna hitam tahun 2021 No. KA : MH1KF7114MK047284 No. Sin : KF71E1047192 No. Pol : W - 4835 - D A.n : AHMAD SUTRISNO alamat : Dsn. Sambiroto Kec. Balong Panggang Kab. Gresik.

- 1 (satu) buah topi warna hitam merah.

- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

- 1 (satu) buah jaket warna abu - abu.

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI.

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan volcom.

Dikembalikan kepada saksi korban MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. Masrukin.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pk.09.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Pantai Indah Desa Sendangmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. MASRUKIN yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat itu terdakwa dengan saksi MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. MASRUKIN (selanjutnya disebut korban) saat itu sedang membahas terkait uang yang dipinjam oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu korban berkata dengan terdakwa dengan kata-kata “ PANCEN SENGAJA AWAKMU TAK ISIN-ISIN “ (Memang sengaja kamu tak malu-malukan) . kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan posisi tangan kiri terbuka mengenai bagian pipi sebelah kanan, saat itu korban berusaha melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa langsung menekan leher bagian kiri korban dengan sikut kiri terdakwa. lalu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai bagian kepala korban sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah Sepeda motor PCX warna hitam milik terdakwa yang sebelumnya telah terparkir di depan Gazebo dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter . lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan langsung mengambil pisau (DPB) dari jok sepeda motor tersebut. Saat itu Korban Melihat terdakwa sedang membawa pisau, lalu korban lari menuju ke arah timur, tidak lama kemudian terdakwa langsung mengejar korban dan langsung memiting korban atau mengunci kepala korban dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa menggoreskan pisau ke perut korban sambil mengatakan kepada korban “ Tak Pateni kuwe , tak pateni kowe” (Tak bunuh kamu, tak bunuh kamu). Tidak lama kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisau ke arah kepala korban, lalu korban menangkis dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telapak tangan kanan dengan memegang pisau tersebut. Selanjutnya terdakwa menarik pisau yang dipegang oleh korban tersebut, hingga telapak tangan kanan korban mengalami luka sobek. Tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM / PEMERIKSAAN LUAR dari Pemerintah Kabupaten Rembang Dinas Kesehatan Puskesmas sarang, Nomor : 445/168/2022, tanggal 28 Maret 2022, atas nama korban MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. MASRUKIN, Tempat lahir : Umur : 38 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : islam, Kewarganegaraan : Indonesia (suku jawa), Alamat : Desa karangmangu Rt. 005 Rw. 001 Kec. Sarang Kab. Rembang Prop. Jawa Tengah. yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang memeriksa oleh dr. ANIS AMRULLAH.:

## PEMERIKSAAN LUAR :

Pemeriksaan Umum : Tensi : 120/80 MmHg, Nadi : 80x/mnt, Suhu : 36 derajat C, RR : 22 x/mnt.

Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Tidak ada Kelaianan.

Bagian Punggung : Tidak ada kelaianan.

Bagian Leher : Tidak ada kelaianan.

Bagian dada : Pada dada bagian kiri terdapat Luka lecet  $\pm$  / -0,3 cm.

Bagian Perut : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : - Pada Telapak Tangan kanan terdapat luka iris: panjang + / -9 cm, kedalaman +/- 0,3 cm dan lebar +/- 0,2 cm.

- Pada Siku Tangan Kanan terdapat luka lecet +/- 1 cm.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Bagian Perut dan Punggung : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan khusus : Tidak di lakukan.

Pemeriksaan Mikroskopis : Tidak di lakukan.

Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Cedera dan atau luka di telapak tangan kanan , kemungkinan akibat trauma benda tajam.
- Cedera dan atau luka di siku kanan dan luka di dada bagian kiri, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. MASRUKIN yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat itu terdakwa dengan saksi MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. MASRUKIN (selanjutnya disebut korban) saat itu sedang membahas terkait uang yang dipinjam oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu korban berkata dengan terdakwa dengan kata-kata “ PANCEN SENGAJA AWAKMU TAK ISIN-ISIN “ (Memang sengaja kamu tak malu-malukan) . kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan posisi tangan kiri terbuka mengenai bagian pipi sebelah kanan, saat itu korban berusaha melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa langsung menekan leher bagian kiri korban dengan sikut kiri terdakwa. lalu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai bagian kepala korban sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah Sepeda motor PCX warna hitam milik terdakwa yang sebelumnya telah terparkir di depan Gazebo dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter . lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan langsung mengambil pisau (DPB) dari jok sepeda motor tersebut. Saat itu Korban Melihat terdakwa sedang membawa pisau, lalu korban lari menuju ke arah timur, tidak lama kemudian terdakwa langsung mengejar korban dan langsung memiting korban atau mengunci kepala korban dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa menggoreskan pisau ke perut korban sambil mengatakan kepada korban “ Tak Pateni kuwe , tak pateni kowe” (Tak bunuh kamu, tak bunuh kamu). Tidak lama kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisau ke arah kepala korban, lalu korban menangkis dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan memegang pisau tersebut. Selanjutnya terdakwa menarik pisau yang dipegang oleh korban tersebut, hingga telapak tangan kanan korban mengalami luka sobek. Tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM / PEMERIKSAAN LUAR dari Pemerintah Kabupaten Rembang Dinas Kesehatan Puskesmas sarang, Nomor : 445/168/2022, tanggal 28 Maret 2022, atas nama korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. MASRUKIN, Tempat lahir : Umur : 38 tahun,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : islam, Kewarganegaraan : Indonesia (suku  
jawa), Alamat : Desa karangmangu Rt. 005 Rw. 001 Kec. Sarang Kab.  
Rembang Prop. Jawa Tengah. yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang  
memeriksa oleh dr. ANIS AMRULLAH.:

## PEMERIKSAAN LUAR :

Pemeriksaan Umum : Tensi : 120/80 MmHg, Nadi : 80x/mnt, Suhu : 36 derajat  
C, RR : 22 x/mnt.

## Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Tidak ada Kelaianan.

Bagian Punggung : Tidak ada kelaianan.

Bagian Leher : Tidak ada kelaianan.

Bagian dada : Pada dada bagian kiri terdapat Luka lecet  $\pm$  / -0,3 cm.

Bagian Perut : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : - Pada Telapak Tangan kanan terdapat luka iris: panjang  
+ / -9 cm, kedalaman +/- 0,3 cm dan lebar +/- 0,2 cm.

- Pada Siku Tangan Kanan terdapat luka lecet +/- 1 cm.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Bagian Perut dan Punggung : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan khusus : Tidak di lakukan.

Pemeriksaan Mikroskopis : Tidak di lakukan.

Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan.

## Kesimpulan :

- Cedera dan atau luka di telapak tangan kanan , kemungkinan akibat trauma  
benda tajam.

- Cedera dan atau luka di siku kanan dan luka di dada bagian kiri, kemungkinan  
akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MOH KHAIRUL UMAM Bin H MASRUKIN**, dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di  
Rumah Makan Pantai Indah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rembang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa awalnya terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sampai saat ini belum di bayar;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan terdakwa dalam posisi duduk dilantai gazebo rumah makan Pantai Indah kemudian saksi membahas kaitan uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi berkata “pancen sengaja awakmu tak isin isin (memang sengaja kamu tak isin isinkan)”;
- Bahwa mungkin terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi tiba-tiba tangan kiri terdakwa dalam posisi tangan terbuka melakukan pemukulan kepipi saksi sebelah kanan kemudian saksi akan melakukan perlawanan akan tetapi leher saksi ditekan dengan sikut tangan kiri terdakwa yang ditekuk akan tetapi saksi tersus berontak kemudian tangan kiri terdakwa dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan kearah kepala saksi sebelah kanan dan kemudian saksi berdiri sambil mendorong terdakwa hingga jatuh;
- Bahwa setelah saksi berdiri lalu terdakwa juga ikut berdiri dan terdakwa menuju sepeda motor PCX warna hitam milik terdakwa yang diparkir didepan gazebo dengan jarak kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) meter lalu terdakwa membuka jok sepeda motor PCX warna hitam dan mengambil pisau dari jok SPM PCX warna hitam;
- Bahwa melihat terdakwa membawa pisau maka saksi lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan berhasil mengejar saksi, saat itu pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanan kemudian terjadi pergumulan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil memiting atau mengunci kepala saksi dengan tangan kiri lalu pisau tersebut dalam posisi terbalik (yang tajam pada bagian atas) digoreskan ke perut saksi sebanyak 3 sampai 4 kali dengan terdakwa mengucapkan “tak pateni kuwe, tak pateni kuwe “ (Tak bunuh kamu, tak bunuh kamu) dengan terdakwa yang menggunakan pisau terbalik maka perut saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa saat terjadi pergumulan saksi akan memukul terdakwa dengan tangan kanan, akan tetapi terdakwa berhasil menghindari namun rusuk atas sebelah kiri saksi juga terkena ujung pisau yang disabetkan oleh pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa akan mengarahkan pisau ke kepala saksi kemudian telapak tangan kanan saksi mengangkis dengan cara memegang pisau yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan tujuan agar pisau yang dibawa oleh terdakwa tidak digunakan untuk melukai badan saksi dengan cara menggenggam pisau yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berusaha menarik pisau yang saksi genggam dengan tenaga kuat sehingga telapak tangan kanan saksi mengalami luka sobek;
- Bahwa saksi juga berusaha melakukan perlawanan dengan cara melakukan pemukulan akan tetapi pukulan saksi tidak mengenai terdakwa dikarenakan postur tubuh dari terdakwa lebih tinggi dari saksi;
- Bahwa setelah terluka saksi menuju KBM milik saksi kemudian menuju ke Puskesmas Sarang, sedangkan terdakwa saat itu bersama saksi ROFIK;
- Bahwa saksi masih dapat mengemudikan mobil, telapak tangan kanan tidak digunakan untuk memegang setir, akan tetapi saksi memegang setir menggunakan siku tangan kanan saksi di bantu dengan tangan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepala saksi menjadi pusing dan telapak tangan kanan terluka dan dijahit namun hanya menjalani obat jalan;
- Bahwa beberapa hari saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan saksi namun sekarang sudah sehat kembali;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mendatangi saksi dan meminta maaf dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

**2. SITI MARFUAH Binti MAS HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Makan Pantai Indah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Umam;
- Bahwa saksi sebagai karyawan rumah makan tersebut;
- Bahwa awalnya ada 3 (Tiga) orang laki-laki yang salah satunya korban, lalu pada saat saksi hendak tanya menu yang akan di pesan oleh korban, namun tidak di respon karena korban melakukan cek cok atau adu mulut dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang termasuk rombongan korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meninggalkan daftar menu di meja makan Gazebo 4 dan masuk mengambil uang kembalian milik pembeli lain sambil mengadu kepada Sdri. MUNIPAH bahwa ada orang yang cecok di Gazebo 4 namun tidak di respon;
- Bahwa pada saat saksi diperintah menaruh tas di depan warung makan, saksi mendengar Sdri. MUSYAWAROH berteriak "UMAM TUKARAN" kemudian saksi dengan Sdr. FAUZI kembali ke samping dapur dan melihat korban di pukul menggunakan tangan kosong oleh terdakwa namun saksi tidak menghiraukan karena saksi memberikan uang kembalian kepada Sdr. MUNIPAH, kemudian saksi melihat korban keluar mengendarai mobil dalam kondisi tangan kanan luka berlumuran darah setelah itu di susul terdakwa dan temannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

**3. NUR ROFIQ Bin Alm Bin MUNDOFIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Makan Pantai Indah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Umam;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa dan korban dalam posisi duduk di Gasebo kemudian saling mendorong satu sama lain dan adu mulut, setelah itu saksi melihat terdakwa memukul korban dan mengenai bagian muka lalu korban menangkis pukulan berikutnya dan beberapa saat kemudian saksi melihat tangan korban berdarah dan terdakwa sedang memegang sebilah pisau dapur dengan tangan kanannya melihat kejadian tersebut saksi menghampiri kemudian melerai mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan karena terdakwa mempunyai hutang kepada korban karena saksi mendengar sendiri pada saat mereka adu mulut;
- Bahwa saksi mengetahui tangan korban mengeluarkan darah namun yang sebelah mana saksi lupa;
- Bahwa setelah kejadian korban pergi mengendarai mobil sendiri;
- Bahwa keluarga terdakwa setelah kejadian tersebut ada datang kerumah korban yaitu ibu dan istri terdakwa bertemu dengan korban dirumah korban yang pada intinya meminta maaf, selanjutnya tanggapan dari korban yaitu dimaafkan akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas,  
Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Ahli dr. ANIS AMRULLAH, memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di UPT Puskesmas Sarang I ;
- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM / PEMERIKSAAN LUAR dari Pemerintah Kabupaten Rembang Dinas Kesehatan Puskesmas sarang, Nomor : 445/2022, tanggal 28 Maret 2022, atas nama korban KHAIRUL UMAM Bin H. MASRUKIN, Tempat lahir : Umur : 38 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : islam, Kewarganegaraan : Indonesia (suku jawa), Alamat : Desa karangmangu Rt. 005 Rw. 001 Kec. Sarang Kab. Rembang Prop. Jawa Tengah. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
PEMERIKSAAN LUAR :  
Pemeriksaan Umum : Tensi : 120/80 MmHg, Nadi : 80x/mnt, Suhu : 36 derajat C, RR : 22 x/mnt.  
Pemeriksaan :  
Bagian Kepala : Tidak ada Kelaianan.  
Bagian Punggung : Tidak ada kelaianan.  
Bagian Leher : Tidak ada kelaianan.  
Bagian dada : Pada dada bagian kiri terdapat Luka lecet  $\pm$  / -0,3 cm.  
Bagian Perut : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak atas : - Pada Telapak Tangan kanan terdapat luka iris: panjang + / -9 cm, kedalaman +/- 0,3 cm dan lebar +/- 0,2 cm.  
Pada Siku Tangan Kanan terdapat luka lecet +/- 1 cm.  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.  
Bagian Perut dan Punggung : Tidak ada kelainan.  
Pemeriksaan khusus : Tidak di lakukan.  
Pemeriksaan Mikroskopis : Tidak di lakukan.  
Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan.  
Kesimpulan :
  - Cedera dan atau luka di telapak tangan kanan , kemungkinan akibat trauma benda tajam.
  - Cedera dan atau luka di siku kanan dan luka di dada bagian kiri, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.
  - Bahwa luka pada telapak tangan kanan yang disebabkan oleh benda tajam antara lain : garis batas luka teratur rapi, tepi luka teratur rata, tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jembatan jaringan dan tidak ditemukan luka memar disekitar telapak tangan kanan;

- Bahwa luka disiku kanan dan luka di dada bagian kiri kemungkinan akibat trauma benda tumpul antara lain : garis batas luka tidak teratur, tepi luka tak teratur, bila dirapatkan tidak membentuk garis lurus dan terdapat jaringan yang hilang;
- Bahwa pasien Moh. Khoirul Umam Bin Masrukin tidak dilakukan opname atau diperbolehkan pulang / rawat;
- Bahwa luka yang dialami oleh pasien Moh. Khoirul Umam Bin Masrukin dalam kategori luka sedang dikarenakan luka tersebut menghalangi pekerjaan pasien untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Makan Pantai Indah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Khairul Umam;
- Bahwa awalnya terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Khairul Umam sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sampai saat ini belum di bayar;
- Bahwa pada saat itu saksi Khairul Umam dengan terdakwa dalam posisi duduk dilantai gasebo rumah makan Pantai Indah kemudian saksi Khairul Umam membahas kaitan uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Khairul Umam berkata "pancen sengaja awakmu tak isin isin (memang sengaja kamu tak isin isinkan)";
- Bahwa terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Khairul Umam kemudian tangan kiri terdakwa dalam posisi tangan terbuka melakukan pemukulan kepipi saksi Khairul Umam sebelah kanan kemudian saksi Khairul Umam akan melakukan perlawanan dan leher saksi Khairul Umam terdakwa tekan dengan sikut tangan kiri terdakwa yang ditekuk akan tetapi saksi Khairul Umam terus berontak kemudian tangan kiri terdakwa dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan kearah kepala saksi Khairul Umam sebelah kanan dan kemudian saksi Khairul Umam berdiri sambil mendorong terdakwa hingga jatuh;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Khairul Umam berdiri lalu terdakwa juga ikut berdiri dan terdakwa menuju sepeda motor PCX warna hitam milik terdakwa yang diparkir didepan gazebo dengan jarak kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) meter lalu terdakwa membuka jok sepeda motor PCX warna hitam dan mengambil pisau dari jok SPM PCX warna hitam;
- Bahwa melihat terdakwa membawa pisau maka saksi Khairul Umam lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan berhasil mengejar saksi Khairul Umam, saat itu pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanan kemudian terjadi pergumulan saksi Khairul Umam dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil memiting atau mengunci kepala saksi Khairul Umam dengan tangan kiri lalu pisau tersebut dalam posisi terbalik (yang tajam pada bagian atas) digoreskan ke perut saksi Khairul Umam sebanyak 3 sampai 4 kali dengan terdakwa mengucapkan "tak pateni kuwe, tak pateni kuwe " (Tak bunuh kamu, tak bunuh kamu) dengan terdakwa yang menggunakan pisau terbalik maka perut saksi Khairul Umam tidak mengalami luka;
- Bahwa saat terjadi pergumulan saksi Khairul Umam berusaha memukul terdakwa dengan tangan kanan, akan tetapi terdakwa berhasil menghindari;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengarahkan pisau ke kepala saksi Khairul Umam kemudian telapak tangan kanan saksi Khairul Umam menangkis dengan cara memegang pisau yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berusaha menarik pisau yang saksi Khairul Umam genggam dengan tenaga kuat sehingga telapak tangan kanan saksi Khairul Umam mengalami luka sobek;
- Bahwa setelah terluka saksi Khairul Umam pergi mengendarai mobilnya sendiri;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa buang di daerah TPI ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena sakit hati dengan saksi Khairul Umam karena hutangnya diberitahukan kepada teman-teman terdakwa dan hanya sekedar ingin melukai saksi Khairul Umam saja;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mendatangi saksi Khairul Umam dan meminta maaf dan saksi Khairul Umam sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa dipersidangan terdakwa secara pribadi juga telah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda PCX warna hitam tahun 2021 No. KA : MH1KF7114MK047284 No. Sin : KF71E1047192 No. Pol : W - 4835 - D.
- 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda PCX warna hitam tahun 2021 No. KA : MH1KF7114MK047284 No. Sin : KF71E1047192 No. Pol : W - 4835 - D A.n : AHMAD SUTRISNO alamat : Dsn. Sambiroto Kec. Balong Panggang Kab. Gresik.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu - abu.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan volcom.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibaca : Visum et Repertum Nomor : 445/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anis Amrullah selaku dokter pada Puskesmas Sarang Rembang, dengan kesimpulan :

- Cedera dan atau luka di telapak tangan kanan , kemungkinan akibat trauma benda tajam.
- Cedera dan atau luka di siku kanan dan luka di dada bagian kiri, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Makan Pantai Indah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Khairul Umam;
- Bahwa awalnya terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Khairul Umam sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sampai saat ini belum di bayar;
- Bahwa pada saat itu saksi Khairul Umam dengan terdakwa dalam posisi duduk dilantai gasebo rumah makan Pantai Indah kemudian saksi Khairul Umam membahas kaitan uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Khairul Umam berkata "pancen sengaja awakmu tak isin isin (memang sengaja kamu tak isin isinkan)";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Khairul Umam kemudian tangan kiri terdakwa dalam posisi tangan terbuka melakukan pemukulan kepipi saksi Khairul Umam sebelah kanan kemudian saksi Khairul Umam akan melakukan perlawanan dan leher saksi Khairul Umam terdakwa tekan dengan sikut tangan kiri terdakwa yang ditekuk akan tetapi saksi Khairul Umam terus berontak kemudian tangan kiri terdakwa dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan kearah kepala saksi Khairul Umam sebelah kanan dan kemudian saksi Khairul Umam berdiri sambil mendorong terdakwa hingga jatuh;
- Bahwa setelah saksi Khairul Umam berdiri lalu terdakwa juga ikut berdiri dan terdakwa menuju sepeda motor PCX warna hitam milik terdakwa yang diparkir didepan gazebo dengan jarak kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) meter lalu terdakwa membuka jok sepeda motor PCX warna hitam dan mengambil pisau dari jok SPM PCX warna hitam;
- Bahwa melihat terdakwa membawa pisau maka saksi Khairul Umam lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan berhasil mengejar saksi Khairul Umam, saat itu pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanan kemudian terjadi pergumulan saksi Khairul Umam dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil memiting atau mengunci kepala saksi Khairul Umam dengan tangan kiri lalu pisau tersebut dalam posisi terbalik (yang tajam pada bagian atas) digoreskan ke perut saksi Khairul Umam sebanyak 3 sampai 4 kali dengan terdakwa mengucapkan "tak pateni kuwe, tak pateni kuwe " (Tak bunuh kamu, tak bunuh kamu) dengan terdakwa yang menggunakan pisau terbalik maka perut saksi Khairul Umam tidak mengalami luka;
- Bahwa saat terjadi pergumulan saksi Khairul Umam berusaha memukul terdakwa dengan tangan kanan, akan tetapi terdakwa berhasil menghindari;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengarahkan pisau ke kepala saksi Khairul Umam kemudian telapak tangan kanan saksi Khairul Umam menangkis dengan cara memegang pisau yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berusaha menarik pisau yang saksi Khairul Umam genggam dengan tenaga kuat sehingga telapak tangan kanan saksi Khairul Umam mengalami luka sobek;
- Bahwa setelah terluka saksi Khairul Umam pergi mengendarai mobilnya sendiri;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa buang di daerah TPI ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena sakit hati dengan saksi Khairul Umam karena hutangnya diberitahukan kepada teman-teman terdakwa dan hanya sekedar ingin melukai saksi Khairul Umam saja;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mendatangi saksi Khairul Umam dan meminta maaf dan saksi Khairul Umam sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa dipersidangan terdakwa secara pribadi juga telah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Khairul Umam mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/2022, tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepala saksi Khairul Umam menjadi pusing dan telapak tangan kanan terluka dan dijahit namun hanya menjalani obat jalan;
- Bahwa beberapa hari saksi Khairul Umam tidak dapat menjalankan pekerjaan saksi Khairul Umam namun sekarang sudah sehat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP **atau** KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung akan memilih pembuktian dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan KEDUA, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI dimuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi keterangan tentang penganiayaan tersebut namun menurut yurisprudensi menyebutkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang membuat rasa sakit, luka dan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Makan Pantai Indah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Khairul Umam;
- Bahwa awalnya terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Khairul Umam sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sampai saat ini belum di bayar;
- Bahwa pada saat itu saksi Khairul Umam dengan terdakwa dalam posisi duduk dilantai gasebo rumah makan Pantai Indah kemudian saksi Khairul Umam membahas kaitan uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Khairul Umam berkata "pancen sengaja awakmu tak isin isin (memang sengaja kamu tak isin isinkan)";
- Bahwa terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Khairul Umam kemudian tangan kiri terdakwa dalam posisi tangan terbuka melakukan pemukulan kepipi saksi Khairul Umam sebelah kanan kemudian saksi Khairul Umam akan melakukan perlawanan dan leher saksi Khairul Umam terdakwa tekan dengan sikut tangan kiri terdakwa yang ditekuk akan tetapi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khairul Umam terus berontak kemudian tangan kiri terdakwa dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan kearah kepala saksi Khairul Umam sebelah kanan dan kemudian saksi Khairul Umam berdiri sambil mendorong terdakwa hingga jatuh;

- Bahwa setelah saksi Khairul Umam berdiri lalu terdakwa juga ikut berdiri dan terdakwa menuju sepeda motor PCX warna hitam milik terdakwa yang diparkir didepan gazebo dengan jarak kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) meter lalu terdakwa membuka jok sepeda motor PCX warna hitam dan mengambil pisau dari jok SPM PCX warna hitam;
- Bahwa melihat terdakwa membawa pisau maka saksi Khairul Umam lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan berhasil mengejar saksi Khairul Umam, saat itu pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanan kemudian terjadi pergumulan saksi Khairul Umam dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil memiting atau mengunci kepala saksi Khairul Umam dengan tangan kiri lalu pisau tersebut dalam posisi terbalik (yang tajam pada bagian atas) digoreskan ke perut saksi Khairul Umam sebanyak 3 sampai 4 kali dengan terdakwa mengucapkan "tak pateni kuwe, tak pateni kuwe " (Tak bunuh kamu, tak bunuh kamu) dengan terdakwa yang menggunakan pisau terbalik maka perut saksi Khairul Umam tidak mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Siti Rubiyati mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 11/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021;
- akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Khairul Umam mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/2022, tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepala saksi Khairul Umam menjadi pusing dan telapak tangan kanan terluka dan dijahit namun hanya menjalani obat jalan;
- Bahwa beberapa hari saksi Khairul Umam tidak dapat menjalankan pekerjaan saksi Khairul Umam namun sekarang sudah sehat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda PCX warna hitam tahun 2021 No. KA : MH1KF7114MK047284 No. Sin : KF71E1047192 No. Pol : W - 4835 - D.
- 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda PCX warna hitam tahun 2021 No. KA : MH1KF7114MK047284 No. Sin : KF71E1047192 No. Pol : W - 4835 - D A.n : AHMAD SUTRISNO alamat : Dsn. Sambiroto Kec. Balong Panggang Kab. Gresik.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu - abu.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan volcom.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. Masrukin maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. Masrukin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;





- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Merk Honda PCX warna hitam tahun 2021 No. KA : MH1KF7114MK047284 No. Sin : KF71E1047192 No. Pol : W-4835-D.
  - 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda PCX warna hitam tahun 2021 No. KA : MH1KF7114MK047284 No. Sin : KF71E1047192 No. Pol : W - 4835 - D A.n : AHMAD SUTRISNO alamat : Dsn. Sambiroto Kec. Balong Panggang Kab. Gresik.
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merah.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam.
  - 1 (satu) buah jaket warna abu - abu.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa **ABDUL GOFUR Bin (Alm) H. KASMUGI**;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan volcom.

Dikembalikan kepada saksi **MOH. KHAIRUL UMAM Bin H. Masrukin**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H., dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Didik Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

TTD.

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

PURYANTO, S.H.

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

ANJAR WIRAWAN DWI S, SH  
NIP.19661015 198601 1 001

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)